

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (7) terkait dengan ijin usaha penambangan. Banyak sekali penambangan ilegal yang tidak mempunyai ijin beroperasi di Kabupaten Padang Pariaman. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi banyaknya pelaku usaha penambangan galian C ilegal di Kabupaten Padang Pariaman ? (2) Bagaimanakah upaya non penal oleh Polres Padang Pariaman dalam menanggulangi tindak pidana penambangan galian C ilegal di Kabupaten Padang Pariaman ? (3) Bagaimanakah kebijakan non penal yang seharusnya dilakukan oleh Polres Padang Pariaman untuk menanggulangi penambangan galian C ilegal di Kabupaten Padang Pariaman ? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis . Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: Faktor-faktor penyebab penambangan illegal adalah faktor ekonomi, pelaku ingin menghindari kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan, sulitnya mendapatkan Izin Usaha Penambangan, minimnya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan, dan lemahnya penegakan hukum. Upaya non penal yang dilakukan Kepolisian dalam menangggulangi penambangan batu ilegal yaitu secara preventif dengan melaksanakan patroli, razia, operasi keamanan yang dilakukan secara rutin dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menciptakan keamanan serta cara mengatasi penambangan illegal dengan cara memasang spanduk/pamflet. Kebijakan Non penal terhadap kejadian pertambangan tanpa izin/illegal adalah dengan melibatkan secara aktif pemerintah Nagari dan lembaga adat dalam pembuatan kebijakan pada taraf Nagari untuk mengatasi penambangan secara illegal dengan membuat peraturan nagari.

Kata Kunci : Upaya Non Penal, Penambangan, Penanggulangan, Ilegal

ABSTRACT

Based on Law No. 4 of 2009 Article 1 Paragraph (7) related to mining business licenses. Many illegal mining companies do not have permission to operate in Padang Pariaman Regency. The problems raised in this study are (1) What factors influence the number of illegal C mining excavators in Padang Pariaman Regency? (2) How is the non-reasoning effort by the Padang Pariaman Regional Police in overcoming the crime of illegal C mining excavation in Padang Pariaman Regency? (3) What is the non-reasoning policy that should be carried out by the Padang Pariaman Regional Police to overcome the mining of illegal C excavations in Padang Pariaman Regency? This study used a sociolegal approach. the data used were primary data and secondary data, collected by means of interviews and document studies, analyzed qualitatively. The results of the study show that the factors that cause illegal mining are economic factors, the perpetrators want to avoid the obligations that have been determined, the difficulty of obtaining a Mining Business License, the lack of socialization of laws and regulations, and weak law enforcement. Second; The non-reasoning efforts carried out by the Police in overcoming illegal rock mining are preventive by carrying out patrols, raids, routine security operations and providing socialization to the public about the importance of creating security and ways to overcome illegal mining by placing banners / pamphlets. Non-criminal policy towards illegal / illegal mining crimes is to actively involve the Nagari government and customary institutions in policy making at the Nagari level to deal with illegal mining by making nagari regulations.

Keywords; Non Penal, Mining, Countermeasures, Illegal Efforts